



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 78

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 77 TAHUN 2023TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan berdasarkan evaluasi serta kebutuhan Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 33 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 41), diubah menjadi sebagai berikut:

1. ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
2. ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagai berikut:
  - a. penambahan item pada kode rekening Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas pelayanan Urusan Kesehatan, Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air dan Listrik, Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan PB Kelas 3, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus, Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri, dan Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan;
  - b. perubahan harga pada Kode Rekening Belanja Jasa Konversi Aplikasi Sistem Informasi;
  - c. penambahan dan perubahan item pada Kode Rekening Belanja Sewa Hotel dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 26 Oktober 2023  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 26 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 78

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 78  
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALI KOTA DEPOK NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM

1. 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
2. 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
3. 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi Sistem Informasi
4. 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat Faksimili Internet TV Berlangganan
5. 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan PB Kelas 3;
6. 5.1.02.02.02.0003 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan PB Kelas 3;
7. 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus;
8. 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel;
9. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
10. 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri;
11. 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS